

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN
PAJAK YANG MENGALAHKAN DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK YANG DIANGGAP MERUGIKAN NEGARA**

TESIS

Riyana Ridwan, S.H.

0806427751

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN
PAJAK YANG MENGALAHKAN DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK YANG DIANGGAP MERUGIKAN NEGARA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Kenotaritan**

Riyana Ridwan, S.H.

0806427751

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Riyana Ridwan, S.H.

NPM : 0806427751

Tanda Tangan :

Tanggal : 17 Juni 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Riyana Ridwan, S.H.

NPM : 0806427751


Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN
PENGADILAN PAJAK YANG MENGALAHKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG
DIANGGAP MERUGIKAN NEGARA


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak F.X. Sutardjo, S.H., M.Sc.


(.....)

Penguji : Ibu Wenny Setiawati, S. H., M. LI.


(.....)

Penguji : Ibu Eka Sri Sunarti, S. H., M. H.


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pembuatan tesis ini tidak dapat dibuat tanpa adanya petunjuk serta adanya bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini ingin disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta segenap jajarannya.
2. Bapak DR. Drs. Widodo Suryandono, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beserta segenap jajarannya.
3. Ibu Wenny Setiawati, S. H., M. LI., selaku Dewan Penguji.
4. Ibu Eka Sri Sunarti, S. H., M. H., selaku Dewan Penguji.
5. Bapak F.X. Sutardjo, S.H., M.Sc. selaku dosen pembimbing tesis yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
7. Segenap staf perpustakaan dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segala pelayanannya.
8. Bapak Suwartono Siswo Darsono, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Pajak di Jakarta.
9. Bapak Yung K. Pontoh, selaku Kepala Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan dokumentasi, Sekretariat Pengadilan Pajak
10. Papa, mama, kakak, ipar dan kembaranku yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil selama studi.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2008 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan sahabat penulis, Amel, Feby, Vita, Ita, Ea, Icha, Mine, Astrid dan lain-lain.

12. Seluruh rekan-rekan PT Aditya Group yang selama ini telah memberikan dukungan.

13. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga terselesaikannya tesis ini.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, maka disadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk ini dimohon maaf dan diharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun.

Akhir kata, tesis ini diharapkan dapat diterima dan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juni 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riyana Ridwan, S.H.
NPM : 080647751
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Universitas : Indonesia
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
YANG MENGALAHKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG
DIANGGAP MERUGIKAN NEGARA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 17 Juni 2010

Yang menyatakan

(Riyana Ridwan, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Riyana Ridwan, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN
PENGADILAN PAJAK YANG MENGALAHKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG DIANGGAP
MERUGIKAN NEGARA

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sengketa pajak timbul karena adanya kesalahpahaman, perbedaan persepsi, atau perbedaan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku atau masalah perbedaan dalam cara perhitungan pajak. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak bisa lagi dilakukan Banding atau Kasasi. Namun bagi pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim yang tidak memihak (impartial) sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jadi tidak dapat bila putusan Hakim Pengadilan Pajak yang memenangkan Wajib Pajak dianggap merugikan negara. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan data yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Kata kunci :

Pajak, Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak

ABSTRACT

Name : Riyana Ridwan, S.H.
Study Program : Magister of Notary
Title : JUDICIAL REVIEW OF THE TAX COURT DECISION
THAT DEFEATED THE DIRECTORATE GENERAL OF
TAXATION WHICH IS CONSIDERED DETRIMENTAL
TO THE STATE

Taxes are cash contributions to the people of the State based on law (which can be enforced) by not getting services-lead (contra), who may be appointed directly and used to pay for general expenses. Tax disputes arise because of misunderstandings, differences of perception, or differences in interpreting and applying the provisions of the applicable tax or issue differences in the way of tax calculation. The Tax Court is the judicial bodies carry out the judicial authorities for Taxpayers or tax Insurers who seek justice against the tax dispute. Tax Court decision is a final decision and have permanent legal force. Therefore, to the Tax Court can no longer be done Appeal or the Appeal. But for the parties to the dispute may file a judicial review against the verdict to the Supreme Court. Tax Court decision is taken based on the assessment of evidence, taxation laws and regulations concerned, and based on the belief that judges are impartial as the implementation of an independent judicial power. So can not judge if the Tax Court decision that won the taxpayer is considered detrimental to the state. Writing this juridical normative research methods and data were analyzed using a qualitative approach.

Keywords:

Tax, Tax Disputes, Tax Court, Tax Court Decision





DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| BAB 1 : PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Pokok Permasalahan | 12 |
| 1.3. Metode Penelitian | 12 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB 2 : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN PAJAK YANG MENGALAHKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG DIANGGAP MERUGIKAN NEGARA | |
| 2.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak | 17 |
| 2.1.1. Pengertian Pajak | 17 |
| 2.1.2. Landasan Filosofis Pemungutan Pajak | 22 |
| 2.1.3. Asas Pemungutan Pajak | 24 |
| 2.1.4. Fungsi Pajak | 27 |
| 2.1.5. Penggolongan Jenis Pajak | 28 |
| 2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak | 31 |
| 2.1.7. Utang Pajak | 33 |
| 2.1.8. Penagihan Pajak | 38 |
| 2.1.9. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Maupun Fiskus | 50 |
| 2.2. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Pajak | 54 |

| | |
|--|-----|
| 2.2.1. Sejarah Perkembangannya | 54 |
| 2.2.2. Karakteristik Pengadilan Pajak | 57 |
| 2.2.2.1. Fungsi Pengadilan Pajak | 57 |
| 2.2.2.2. Kedudukan Pengadilan Pajak | 58 |
| 2.2.2.3. Pembinaan dalam Pengadilan Pajak | 60 |
| 2.2.2.4. Struktur Organisasi Pengadilan Pajak | 61 |
| 2.2.2.5. Kompetensi Pengadilan Pajak | 63 |
| 2.2.2.6. Sengketa Pajak | 67 |
| 2.2.2.7. Hukum Acara Pengadilan Pajak | 69 |
| 2.2.2.8. Upaya Hukum | 90 |
| 2.3. Analisis Putusan Pengadilan Pajak Yang Mengalahkan Direktorat Jenderal Pajak Yang Dianggap Merugikan Negara | 93 |
| 2.3.1. Putusan Pengadilan Pajak Yang Mengalahkan Direktorat Jenderal Pajak, Merugikan Negara atau Tidak | 95 |
| 2.3.2. Upaya Direktorat Jenderal Pajak Dalam Menyikapi Putusan-Putusan Pengadilan Pajak Yang Mengalahkan Direktorat Jenderal Pajak | 108 |
| | |
| BAB 3 : PENUTUP | |
| 3.1. Simpulan | 113 |
| 3.2. Saran | 114 |

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Statistik Penerimaan dan Penyelesaian Berkas Perkara Tahun 2002-2009
- Tabel 1.2. Statistik Penerimaan Berkas Perkara Baru Tahun 2002-2009
- Tabel 1.3. Trend Sengketa Pajak 2009
- Tabel 1.4. Statistik Penyelesaian Berkas Perkara Tahun 2002-2009
- Tabel 1.5. Detail Putusan Tahun 1993-2009
- Tabel 1.6. Status Proses Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak 2002-2009



Daftar Pertanyaan Penelitian Ilmiah/Tesis

Pada pelaksanaan pemungutan pajak, adakalanya terjadi perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan fiskus. Perbedaan antara wajib pajak dan fiskus terjadi karena tidak terdapat titik temu dalam persepsi, penafsiran peraturan perundang-undangan, penghitungan (dasar pengenaan pajak, koreksi, dan sanksi administrasi berupa denda) penerapan peraturan perundang-undangan. Perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan fiskus inilah yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadi sengketa pajak. Setelah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 disahkan, maka Pengadilan Pajak menjadi suatu lembaga strategis untuk menyelesaikan sengketa pajak yang ada dan diharapkan dapat mendorong masyarakat wajib pajak dan aparat hukumnya, untuk menerapkan penegakkan supremasi hukum perpajakan. Pengadilan pajak termasuk salah satu pengadilan khusus di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara yang pembinaan administrasi, organisasi, dan finansialnya berada di bawah Departemen Keuangan. Sementara itu, pembinaan secara teknis berada di bawah Mahkamah Agung.

Pasal 77 UU No. 14 Tahun 2002 menjelaskan putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap itu berarti setara dengan putusan tingkat kasasi. Oleh karena itu terhadap putusan pengadilan pajak tidak bisa lagi dilakukan banding atau kasasi. Namun bagi pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak yang terjadi.

Semenjak mencuatnya kasus makelar kasus (markus) yang melibatkan salah satu pegawai di Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Keberadaan Pengadilan Pajak menjadi pusat perhatian masyarakat sekarang ini. Namun dalam perkembangannya, keberadaan pengadilan pajak semakin sangat terpojok dengan adanya pernyataan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dikemukakan kepada media, tentang putusan pengadilan pajak. Data ICW menunjukkan selama periode 2002-2009 dari total berkas sengketa yang masuk ke

pengadilan pajak, ternyata total putusan yang memenangkan wajib pajak mencapai 81%. Berdasarkan data itu, ICW berpendapat bahwa pendapatan negara menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, ICW menyimpulkan **putusan pengadilan pajak tidak menguntungkan negara (merugikan negara)**. Dengan adanya isu tersebut penulis tertarik untuk mengangkat isu itu menjadi topik penulisan tesis saya.

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, sdengan ini saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak/Ibu guna untuk memberikan data pendukung untuk penulisan tesis saya.

Pertanyaan:

Menurut Bapak/Ibu,

1. Apakah benar pernyataan ICW bahwa putusan pengadilan pajak tidak menguntungkan negara (merugikan negara)?

(bila jawaban **iya/tidak**, mohon disertai dengan uraian)

Bapak Suwartono (S):

Bahwa di dalam memutus sengketa pajak selalu berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, sebagaimana diatur pada Pasal 78 UU No. 14 Tahun 2002. Saya selalu memutus berdasarkan hal tersebut. Jadi hakim hanya memutus berkas sidang, apakah memutus berkas perkara sidang itu merugikan negara? Apakah DJP dalam menetapkan suatu penetapan sudah benar sesuai dengan undang-undang? Dengan maka ini yang harus diuji sesuai dengan pembuktian yang diatur dalam Pasal 69 UU No. 14 Tahun 2002.

2. Apa yang dimaksud dengan kerugian negara?

(S): Kerugian negara adalah yang sebenarnya hak negara tetapi diambil oleh orang yang tidak berhak.

3. Berdasarkan Pasal 80 UU No. 14 Tahun 2002 mengenai macam-macam putusan, apakah terdapat celah yang merugikan negara dalam pasal tersebut?

(S): Sekali lagi kami (hakim) tidak boleh menilai putusan seseorang. Karena bahwa putusan itu berdasarkan keyakinan Hakim sesuai dengan Pasal 78 UU

No. 14 Tahun 2002 dengan melihat pembuktian yang diatur dalam Pasal 69 Tahun 2002.

4. Hal apa yang menyebabkan Wajib pajak dapat memenangkan kasus-kasus sengketa pajak tersebut di atas?

(S): Karena Wajib Pajak dapat membuktikan berdasarkan Pasal 69 UU No. 14 Tahun 2002.

5. Pasal 78 UU No.14 Tahun 2002 berbunyi "Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim", berdasarkan pasal tersebut apakah Pengadilan Pajak harus bebas memutus/ memenangkan DJP dalam menyelesaikan sengketa pajak?

(S): Pokoknya harus berdasarkan pembuktian, karena yang diuji berdasarkan penetapan DJP, jadi bukan berdasarkan ke sewenang-wenangan.

6. Bertitik Tolak Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang **merdeka** untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.....", tapi mengapa sekarang ini putusan pengadilan pajak dikatakan merugikan negara, sehingga menunjukkan kekuasaan kehakiman tidak merdeka/ tidak bebas?

(S): Boleh saja dikatakan seperti itu, kalau memang ada yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak tersebut, kan dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Bagi saya, bahwa saya berdasarkan ketentuan yang ada dan tidak terpengaruh dengan opini publik yang ada, karena saya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

7. Apakah dalam melaksanakan pemungutan/ penetapan pajak DJP selalu dalam posisi yang benar?

(S): Saya tidak bisa menilai, tetapi yang harus diingat pajak bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan undang-undang untuk kepentingan negara.

8. Apa kelemahan dari pengadilan pajak?

(S): Pembinaan yang dilakukan oleh 2 atap, yaitu dengan Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Bagaimanapun juga lebih baik dilakukan oleh 1 atap saja, karena merupakan amanat dari UUD 1945. Dan sehubungan dengan masalah pemeriksaan terkait masalah formal pengajuan banding, lebih baik sama saja seperti yang dianut oleh TUN, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan banding sesuai dengan ketentuan Hakim.

9. Apakah pengadilan pajak masih berfungsi bagi penyelesaian sengketa pajak di negara ini?

(S): Masih, karena setiap tahunnya berkas sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak terus meningkat. Bilamana Pengadilan Pajak dihapuskan maka siapa yang akan memeriksa sengketa tersebut.

